

FIQH LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dwi Runjani Juwita

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun

Email: dwi.runjani@gmail.com

Abstrak: Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu menjaga keseimbangan, keserasian dan keharmonisan dalam berbagai bidang kehidupan. Secara khusus bentuk keseimbangan dan keserasian yang harus dijaga oleh umat Islam adalah hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam/lingkungan. Lingkungan adalah karunia Allah yang diberikan kepada manusia untuk mengelolanya dan memanfaatkannya dengan baik. Dalam Al-Qur'an secara eksplisit dinyatakan bahwa segala bentuk kerusakan yang ada pada bumi ini adalah akibat dari ulah manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk menangani masalah ini, maka diperlukan suatu rumusan fiqh yang dapat memberikan pencerahan dan paradigma baru serta dapat menjawab tantangan-tantangan yang muncul dalam masyarakat.

Kata kunci: Fiqh, Lingkungan Hidup

Pendahuluan

Dalam dekade terakhir ini, persoalan-persoalan krisis lingkungan menjadi isu hangat yang banyak diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, tsunami sering kali menjadi berita dalam berbagai media massa. Secara global, dunia juga sudah mengalami perubahan lingkungan hidup, mulai dari kerusakan lapisan ozon, pemanasan global (*global warning*) akibat efek rumah kaca, perubahan ekologi dan lain sebagainya.

Didalam al-Qur'an secara tegas Allah melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun dimuka bumi ini, "*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinyadan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*" (QS. Al-A'raf :56). Namun secara eksplisit, dalam ayat dijelaskan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi dipermukaan bumi ini merupakan akibat ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. "*Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)*" (QS. Ar-Rum: 41). Ayat ini seharusnya menjadi bahan renungan atau introspeksi manusia sebagai makhluk yang mengelola bumi ini dengan mengelola lingkungan sebaik-sebaiknya sehingga tidak terjadi kerusakan pada alam semesta.

Saat ini, etika lingkungan yang dipegang masyarakat tradisional tergusur oleh pola kehidupan modern yang cenderung eksploitatif untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Semua pihak masih terpaku pada kepentingan ekonomi yang sifatnya jangka pendek dengan terus menguras sumber daya alam, tanpa melihat sisi keselamatan manusia itu sendiri dan lingkungan.

Dalam konteks ini, maka perumusan fiqh lingkungan hidup menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigm baru bahwa fiqh tidak hanya berpusat pada masalah-masalah ibadah dan ritual saja, tetapi bahasan fiqh sebenarnya juga meliputi tata aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama terhadap berbagai realita social kehidupan yang tengah berkembang.¹

Penanganan kerusakan lingkungan hidup secara teknik sudah banyak diupayakan, namun secara moral spiritual belum cukup diperhatikan dan dikembangkan. Oleh sebab itu pemahaman masalah lingkungan hidup dan penanganannya perlu diletakkan diatas fondasi moral dengan cara menghimpun dan merangkai sejumlah prinsip, nilai dan norma serta ketentuan hukum yang bersumber dari ajaran agama.

Jadi, upaya untuk mengatasi krisis lingkungan hidup yang kini sedang melanda dunia bukanlah melulu persoalan teknis, ekonomis, politik, dan social-budaya semata, melainkan diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif fiqh. Mengingat fiqh pada dasarnya merupakan "jembatan penghubung" antara etika (prilaku manusia) dan norma-

¹ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hal. 45.

norma hukum untuk keselamatan alam semesta (kosmos) ini.²

Artikel ini mencoba menyoroti beberapa masalah lingkungan agar terjaga kelangsungan hidup manusia tanpa mengadakan kerusakan.³ Selain itu juga akan memaparkan tentang penggalian rumusan fiqh tentang pengelolaan lingkungan hidup. Apa saja perilaku yang mesti dilakukan dan dihindari menurut konsep fiqh demi terciptanya pemanfaatan dan kelestarian lingkungan sesuai dengan ajaran islam.

Pengertian Fiqh Lingkungan Hidup

Dalam bahasa Arab fiqh lingkungan hidup dikenal dengan istilah *fiqh al- bi'ah*, yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf dan mudhaf ilaih*), yaitu *fiqh* dan *al-bi'ah*.

Secara bahasa “*fiqh*” berasal dari kata *faqih* yang berarti *al-fahmu* (pemahaman)⁴. Sedangkan secara istilah *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (terperinci).⁵

Adapun lingkungan hidup dalam bahasa Arab identik dengan kata *bi'ah* berasal dari kata *ba'a-yaba'u* yang artinya dalam kamus lisan al-Arab kembali ke tempat yang tenang.⁶ Sedangkan arti lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh lingkungan adalah aturan-aturan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku

² Ahmad Syafi'i SJ, *Fiqh Lingkungan; Revitalisasi Ushul Fiqh untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos* Paper disampaikan pada 9th Annual Conference of Islamic Studies, Surakarta 2-5 November 2009.

³ Hamid Mahmud, *Inabum Yaqtulun al-Bi'ah* (Kairo: Haiatul al-Masriyah Press, 1977), hal. 20.

⁴ Muhammad ibn Ya'kub al-Fayrus Abadi, *Al-Qomus Al-Mubith* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2005), hal. 1250.

⁵ Jamaludin Abdurrahim ibn Hasan al-Asnawi, *Nibayatu al-usul Fi Syarhi Minhaji al-Wushul 'ila Tlmi al-Ushul*, Juz 1 (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999), hal. 16.

⁶ Al-Imam Al-Alamah Abi Al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Makram Ibnu Manzur Al-Afriki Al-Masri, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Sadir 1992), hal. 78.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan.

Landasan Normatif Lingkungan Hidup

Landasan Normatif adalah sumber-sumber norma ajaran Islam yang terangkum dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. Para sahabat sepakat bahwa kedua sumber itu otentisitasnya sebagai dasar normatif ajaran Islam tidak diragukan. Fiqh Lingkungan Hidup dalam perspektif ajaran Islam adalah sebuah keniscayaan karena ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits baik secara implisit maupun eksplisit membicarakan tentang lingkungan hidup.⁸

1. Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mengungkapkan tentang lingkungan hidup, yang lebih bersifat umum yang masih terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad menuju hukum fiqh yang lebih aplikatif.

a. Semesta alam sebagai tanda keberadaan dan kasih sayang Allah.

Dalam beberapa ayat al-Qur'an ditegaskan bahwa semesta alam diciptakan oleh Allah sebagai bukti kasih sayang-Nya kepada manusia. Allah menciptakan dan mengatur alam ini untuk kepentingan manusia. Alam dijadikan ayat atau tanda keberadaan dan kemahakuasaan Allah. Dengan kesadaran bahwa alam adalah ciptaan Allah, maka memelihara alam dan menjaga kelestariannya adalah bagian dari konsekwensi keyakinan tauhid tersebut. Sebaliknya, setiap perilaku destruktif terhadap alam dianggap sebagai sikap kufur terhadap Allah.⁹

Al-Qur'an banyak bicara tentang penciptaan alam sebagai fasilitas hidup yang dengannya manusia dapat memanfaatkannya sehingga dapat bersyukur kepada Allah. Dalam QS al-Hijr: 19 dan 20, Allah berfirman :

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْرُونَ ﴿١٩﴾
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشٌ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya :

"Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan

⁸ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, hal 34.

⁹ *Ibid.*, hal. 35.

Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rizki kepadanya.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah telah menyiapkan fasilitas kehidupan yang seimbang sebagai penopang kehidupan. Kebutuhan terhadap flora yang diperlukan manusia telah disediakan Allah secara seimbang sesuai kebutuhan hidup, dimana pertumbuhan dan penuaiannya sesuai dengan kuantitas dan keperluan makhluk hidup.¹⁰

Dalam Q.S. al-A'raf (7): 10, Allah berfirman:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya :

‘Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.’

At-Tabari menjelaskan, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan karunia kepada manusia berupa ketersediaan planet bumi untuk tempat menetap sebagai hamparan yang menyenangkan.¹¹

b. Penciptaan air sebagai dasar kehidupan

Dalam Q.S. al-Anbiya' (21): 30, Allah berfirman:

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya :

“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman.”

Ayat tersebut mengharuskan kita untuk menjaga sumber air bersih sebagai penopang mutlak kehidupan. Setiap perilaku yang mengancam ketersediaan air bersih sama dengan upaya membawa kehidupan menuju kematian. Quraish Shihab menegaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbbab: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 109.

¹¹ Muhammad bin Jarir at-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, Jilid 5, Juz 8* (Libanon: Dar al-Fikr, 1995), hal. 165.

dalam ilmu sitologi dinyatakan bahwa air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel yang merupakan satuan bangunan pada setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Dalam biokimia dinyatakan bahwa air adalah unsure yang sangat penting pada setiap interaksi dan perubahan yang terjadi didalam tubuh makhluk hidup. Air dapat berfungsi sebagai media, factor pembantu, bagian dari proses interaksi itu sendiri. Adapun fisiologi menyimpulkan bahwa air sangat dibutuhkan agar masing-masing organ dapat berfungsi dengan baik. Hilangnya fungsi itu berarti kematian.¹²

Dalam Q.S. Ibrahim (14): 32, Allah berfirman:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kebendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.”

Makna ayat tersebut menurut tafsir Fakhruddin al-Razi adalah bahwa langit dan bumi adalah dua pasangan yang bersinergi dengan fungsi masing-masing sebagai anugerah Allah yang menopang kehidupan manusia, langit berfungsi menurunkan air hujan dan bumi menampungnya.¹³

c. Penciptaan matahari dan bulan

Dalam Q.S. Ibrahim (14): 33, Allah berfirman:

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾

Artinya:

“Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.”

Menurut al-Biqā’i, ayat tersebut menjelaskan bahwa perputaran matahari, bulan serta pergantian siang dan malam sangat menentukan kehidupan.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbab*, hal. 445.

¹³ Abu Abdillah Muhammad bin ‘Umar al-Razi, *Mafatih al-Gaib*, Jilid 10, Juz 19, (Libanon: Dar al-Fikr, 1995), hal. 134.

Melalui perputaran matahari dan bulan yang simetris semua yang dibutuhkan manusia seperti tumbuhan, buah, dan binatang dapat berproses dengan sempurna.¹⁴

- d. Melestarikan lingkungan Hidup Merupakan Manifestasi Keimanan. Allah berfirman dalam Q.S. Al-A'raf (7): 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

- e. Manusia adalah Khalifah untuk menjaga kemakmuran Lingkungan Hidup Dalam Q.S. Al-An'am (6): 165 Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya:

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

- f. Kerusakan yang Terjadi di Muka Bumi Karena Ulah Manusia

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

Artinya:

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).”

¹⁴ Ibrahim bin 'Umar bin Hasan al-Ribat bin 'Ali bin Abi Bakr al-Biq'a'I, *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, Juz 4 (Al-Maktabah Asy- Syamilah, 2000), hal. 384.

2. Lingkungan Hidup dalam Hadits Nabi SAW

Dalam Hadits Nabi juga banyak yang menanamkan nilai-nilai implementasi pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup, antara lain:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرا فياكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة¹⁵

Rasulullah bersabda: "Tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon atau sebuah tanaman, kemudian dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan ia akan mendapat pahala sedekah."

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن عن الثلاث البراز لافي الموارد وقارعة الطريق والظل¹⁶

"Rasulullah bersabda: "Takutilah tiga perkara yang menimbulkan laknat; buang air besar, disaluran air (sumber air), di tengah jalan dan di tempat teduh."

Pelestarian Lingkungan Dalam Perspektif Islam

Islam sebagai agama samawi terakhir didunia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya, maka Islam harus bisa menjawab permasalahan-permasalahan serta tantangan-tantangan yang muncul dalam masyarakat. Tantangan ini bisa berupa masalah tauhid, jinayah maupun muamalah. Salah satu tantangan yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah masalah lingkungan hidup.

Dalam konteks ajaran Islam, jauh sebelum persoalan-persoalan lingkungan hidup muncul dan mengancam penduduknya, Islam telah lebih dahulu memberi peringatan lewat ayat-ayat al-Qur'an. Urusan lingkungan hidup adalah bagian integral dari ajaran Islam. Seorang muslim justru menempati kedudukan yang strategis dalam lingkungan hidup yang diciptakan sebagai kholifah dibumi ini sesuai dengan perannya sebagai khalifah dibumi ini, sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

¹⁵ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari, *Sahib Al-Bukhari, Hadits 2370, Juz 5* (Kairo: Dar Al-Sya'ab, 1987), hal. 63.

¹⁶ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi daud, Juz 1* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, t.t), hal. 11.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

Artinya:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Sebagai khalifah sudah tentu manusia harus bersih jasmani dan rohani. Inilah inti dari kebersihan jasmani merupakan bagian integral dari kebersihan rohani. Jelaslah tugas dari seorang muslim dimuka bumi ini sebagai pemimpin dan wakil Allah dalam memelihara bumi (lingkungan hidup). Oleh karena itu dalam mengelola bumi ini tidak boleh semena-mena dan semaunya sendiri dalam mengeksploitasinya. Pemanfaatan sumber daya alam baik yang ada didarat maupun dilaut harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya. Allah telah memperingatkan dalam surat Al-Araf ayat 56 supaya manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi ini.

Menyadari hal ini maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus digunakan secara rasional. Penggalan sumber kekayaan harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan.¹⁷ Dalam al-Qur'an disebutkan:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٣١﴾

"Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat."

¹⁷ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), hal. 231.

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala bentuk kerusakan di muka bumi ini seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami adalah akibat dari ulah manusia sendiri. Allah SWT secara tegas menjelaskan tentang akibat yang ditimbulkan karena perbuatan manusia yang mengeksploitasi lingkungan yang berlebihan. Ayat-ayat al-Qur'an tersebut juga merupakan suatu terobosan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi, sehingga hak atas lingkungan adalah hak bagi setiap umat di dunia.

Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fiqh

Ilmu fiqh merupakan salah satu dari ilmu-ilmu yang keislaman (*al-ulumul al-syar'iyah*) yang sangat dominan dalam kehidupan umat islam. Ilmu fiqh secara garis besar mempunyai 4 sektor penataan¹⁸, yaitu:

1. *Rub'ul Tbadat*, yaitu yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Allah SWT sebagai Kholiknya
2. *Rub'ul Muamalat*, yaitu menata hubungan manusia dalam pergaulannya dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
3. *Rub'ul Munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga
4. *Rub'ul Jinayat*, yaitu yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentramannya dalam kehidupan.

Empat garis besar tersebut menurut Ali Yafie merupakan penjabaran nyata dari kasih sayang Allah yang meliputi segala-galanya (Q.S 7:156) dan yang menandai risalah Nabi Muhammad saw. (Q.S. 21: 107). Dan itulah sesungguhnya wajah Islam. Empat garis besar tersebut dalam kebulat-utuhannya menata bidang-bidang pokok dari kehidupan yang bersih, sehat, sejahtera, aman, damai dan bahagia lahir batin, dunia akhirat, yang biasa disebut dalam istilah agama dengan *sa'adatuddarain*.¹⁹

Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Dr. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa fiqh sangat *concern* terhadap isu-isu lingkungan hidup. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literature fiqh klasik, seperti pembahasan *thabarab* (kebersihan), *ihya al-mawat* (membuka lahan tidur), *al-musaqat* dan *al-muzara'ah* (pemanfaatan lahan milik orang lain), hukum-hukum terkit dengan jual beli dan kepemilikan air, api

¹⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1995), hal. 132.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 132.

dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.²⁰

Thaharah (kebersihan) selalu mendapat bahasan paling awal dalam setiap pembahasan fiqh, ini menunjukkan bahwa kebersihan itu adalah bagian dari bahasan fiqh yang paling penting. Thaharah dalam fiqh dikonsepsikan menjadi kebersihan diri dari najis dan hadats. Najis sebagai kotoran yang dapat terlihat secara konkrit sedang hadats keadaan tidak bersih dalam konteks yang abstrak. Ada dua model kotoran yang saling berkait dalam ajaran thaharah yaitu konkret dan abstrak. Instrumen untuk mengangkat dan menghilangkan kotoran tersebut adalah air dan tanah yang suci. Konsekuensi ekologi dari ajaran thaharah ini adalah kewajiban menjaga sumber-sumber air bersih dan tanah.²¹

Ihya' al-mawat adalah prosedur pembukaan lahan tidur, sedang *iqta'* adalah pemberian lahan atau tambang oleh penguasa kepada individu atau kelompok yang dipandang memiliki keahlian untuk mengelolanya. Sejak Nabi Muhammad masih hidup, dua konsep ini telah dijalankan. Dua prosedur kepemilikan ini menggambarkan keberpihakan Rasulullah terhadap pengelolaan lahan yang terlantar yang sangat penting dalam kerja konservasi lingkungan.²²

Hima adalah perlindungan suatu kawasan untuk menjaga habitat asli yang ada didalamnya dan menjadikannya sebagai padang rumput bebas guna menopang usaha peternakan. Pada zaman Rasulullah kawasan *naq'* dijadikan *hima* dan pada zaman Umar ibn al-Khattab, wilayah *syaraf* dan *rabazab* juga dijadikan hima.²³ Praktek *hima* sangat jelas terkait dengan konservasi lingkungan.

Harim adalah kawasan terlarang (hijau) yang mengitari sumur (*harim al-bi'r*), sumber air (*harim al-'ain*) atau kawasan memanjang sepanjang sungai (*harim al-nahr*).

Islam adalah agama yang paling lengkap dan sempurna, tidak ada satu persoalan pun yang terjadi yang tidak diatur oleh ajaran Islam. Dengan demikian hukum fiqh pun karena diturunkan dari ajaran yang normative yang lengkap tadi juga bersifat lengkap dan meliputi. Namun keyakinan ini tampaknya masih bersifat verbalistis, karena dalam kenyataannya masih banyak masalah-masalah kontemporer yang belum ditegaskan dalam hukum fiqh, salah satunya masalah

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Ri'ayatu al-Bi'ah fi al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hal. 39.

²¹ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, hal. 63.

²² *Ibid.*,

²³ Asy-Syaukani, *Nailul Authar, Juz V* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), hal. 330-332.

lingkungan hidup. Namun barangkali karena problema lingkungan hidup baru muncul akhir-akhir ini maka fiqh lingkungan belum dirumuskan secara spesifik oleh para ulama terdahulu. Oleh karena itu kelengkapan hukum Islam harus dipahami secara kontekstual sesuai watak bawaannya.²⁴ Kelengkapan hukum Islam terletak pada ketidaklengkapannya pada satu sisi dan keterbukaannya untuk menghadapi persoalan baru untuk dirumuskan hukumnya pada sisi yang lain. Fiqh Islam merupakan sebuah sistem yang terbuka untuk merespon setiap persoalan baru untuk ditetapkan hukumnya sebagai landasan spiritual perilaku. Pemikir hukum Islam dituntut ketepatan usuliyah, keberanian fiqhiah dan kearifan sejarah.²⁵

Qardhawi juga menegaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan maqassid al-Syari'ah (tujuan syari'at agama) yang terumuskan dalam *kulliyat al-khams*, yaitu *hifzu nafs* (melindungi jiwa), *hifzu aql* (melindungi akal), *hifzu al-maal* (melindungi kekayaan) *hifzu al-nasab* (melindungi keturunan), *hifzu al-din* (melindungi agama). Menjaga lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut. Dengan demikian segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab dan agama.²⁶

Perbuatan pengrusakan terhadap lingkungan hidup dan membuat kemadharatan terhadap orang lain sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah fiqhiah (*al-Qawaid al-Fiqhiyyah*), yaitu:

- a. لا ضرار ولا ضرار (tidak boleh melakukan kemadharatan terhadap diri sendiri dan orang lain).
- b. الضر لا يزال بالضرر (Kemadharatan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang mendatangkan mudharat yang sama).
- c. يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى (boleh melakukan mudharat yang lebih ringan untuk mengatasi mudharat yang lebih besar).
- d. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (Boleh melakukan mudharat yang khusus demi menghindari mudharat yang bersifat umum).
- e. ضرار بارتكاب أخفهما ن روعي أعظمهما إذا تعارض مفسدتا (Apabila terjadi

²⁴ Muhammad Shidqi bin Ahmad Al-Burnu, *Mawsu'ah al-Qawaid al-Fiqhiyyah, Jilid 1* (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1983), hal. 33.

²⁵ Mujiono Abdillah, *Fiqh Lingkungan* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hal. 49-50.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Ri'ayatu al-Bi'ah fi al-Syari'ah Al-Islamiyah*, hal. 44.

pertentangan dua hal yang membahayakan, maka boleh melakukan yang lebih ringan bahayanya).

- f. *درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح* (Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan).

Dalam konteks lingkungan hidup ini Yusuf Qardhawi juga menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa *al-ta'zir* bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah, sesuai dengan hadits Nabi SAW yang artinya:

“Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang melakukan pelanggaran, adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal. Sebagian dari mereka menempati tempat yang diatas dan sebagian lagi berada dibawah. Maka orang-orang yang bertempat di bawah, jika hendak mengambil air harus melewati orang yang ada diatas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lobang pada bagian mereka, agar tidak akan mengganggu orang yang ada diatas. Jika kebenda mereka itu dibiarkan saja, pastilah akan binasa seluruh penumpang kapaldan jika mereka dicegah maka merekapun selamat dan selamatlah pula orang-orang seluruhnya.”²⁷

Menurut Sukarni, ada beberapa konsep dasar fiqh lingkungan²⁸, yaitu:

1. Konsep *ri'ayah al-bi'ah* sebagai konsep integral ajaran Islam.
Konsep ini bila dibawa kedalam fiqh akan bermakna bahwa setiap perilaku yang bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup menjadi bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan menurut ajaran agama Islam. Sebaliknya setiap tindakan destruktif terhadap lingkungan hidup berarti penistaan terhadap ajaran agama Islam itu sendiri dan diharamkan secara fiqh.
2. Konsep kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup. Kewajiban kolektif memiliki makna sesuatu proyek yang hanya dapat dituntaskan secara bersama dengan melibatkan banyak *stakeholder*. Keterlibatan banyak pihak itu mengharuskan upaya-upaya yang melibatkan interkoneksi lembaga. Dengan demikian penanganan problem lingkungan hidup mengharuskan ijtihad dan mujahadah semua pihak, terutama ulama, pemerintah, dan masyarakat. Implementasi kewajiban kolektif ini dapat diupayakan secara

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, hal. 66-67.

linier dan terprogram secara berkelanjutan mulai dari pendidikan tentang lingkungan hidup, perumusan program jangka pendek, menengah, dan panjang, operasional dan kontrol serta sanksi bagi pelanggarannya. Fardhu Kifayah jauh lebih berat dalam mewujudkannya, karena dalam menunaikan kewajibannya harus melibatkan banyak pihak.

3. Kewajiban-kewajiban ekologis meliputi semua komponen, mulai dari kewajiban menjaga keseimbangan ekosistem, kewajiban pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara lestari. Keseimbangan ekosistem adalah kondisi dinamis suatu ekosistem yang didukung oleh fungsi ekologis yang masing-masing komponennya secara wajar berfungsi sehingga memiliki daya dukung lingkungan yang optimum. Keseimbangan ekosistem dalam arti luas meliputi segala gerak dinamika kehidupan, baik dalam dunia fisik maupun sosial.

Dari paparan di atas jelaslah bahwa kewajiban menjaga lingkungan hidup adalah tanggung jawab semua umat manusia, terutama muslim dan muslimah, karena telah banyak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah tentang kewajiban tersebut dan sebaliknya, ketika manusia mengeksploitasi sumber daya alam tanpa batas dan berlebihan, maka akibatnya akan menimpa manusia itu sendiri.

Penutup

Dari uraian di atas dapat saya simpulkan bahwa pertama, konsep fiqh lingkungan pada hakikatnya adalah konsep aturan-aturan yang dirumuskan oleh Islam dalam rangka mengatur pemanfaatan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an maupun al-Sunnah. Kedua, bahwa pelestarian lingkungan hidup harus dipahami berdasarkan *maqasid al-syari'ah* yaitu atas dasar pemanfaatan dan menghindarkan kemudharatan.

Daftar Pustaka

- Abadi, Muhammad ibn Ya'kub al-Fayrus. 2005. *Al-Qomus Al-Muhith*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Abdillah, Mujiono. 2005. *Fiqh Lingkungan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Al-Biqā'i, Ibrahim Ibn 'Umar bin Hasan al-Ribat bin 'Ali bin Abi Bakr. 2000.

- Naẓm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*. Al-Maktabah Asy- Syamilah. Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah. T.t. *Sahib Al-Bukhari*.
----- . 1987. *Sahib Al-Bukhari*. Kairo: Dar Al-Sya'ab.
- Al-Burnu, Muhammad Shidqi bin Ahmad. 1983. *Mamsu'ah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Beirut: Muassasat al-Risalah.
- Al- Asnawi, Jamaluddin Abdurrahim ibn Hasan. 1999. *Nibayatu al-usul Fi Syarhi Minbaji al-Wushul 'ila 'Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Al- Masri, Al- Imam Al-Alamah Abi Al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Makram Ibnu Manzur Al-Afriki. 1992. *Lisan al-Arab*. Bairut: Dar al-Sadir.
- Asy-Syaukani. T.t. *Nailul Authbar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- As-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats. T.t. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi.
- Mahmud, Hamid. 1977. *Inabum Yaqtulun al-Bi'ab*. Kairo: Haiatul al-Masriyah Press.
- Muhammad, Ibn Jarir at-Tabari. 1995. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Libanon: Dar al-Fikr.
- Qardhawi, Yusuf. 2001. *Ri'ayatu al-Bi'ab fi al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sukarni. 2011. *Fiqh Lingkungan Hidup*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Syafi'i SJ, Ahmad. *Fiqh Lingkungan; Revitalisasi Ushul Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Yafie, Ali. 2006. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Amanah.
----- . 1995. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan.